



# BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR //A TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memberi kesempatan dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat di daerah maka Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal;
- b. bahwa sambil menunggu Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan landasan pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perbankan, BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan, Perseorangan, Badan Hukum dan Pihak Ketiga lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu mengatur dalam Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4578);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006 Nomor

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya di sebut Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses pemilihan yang demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Utara yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas atau kewenangan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
7. Pihak Ketiga adalah Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan dan Badan Hukum lainnya;
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap kegiatan dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
9. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Tatacara Pelaksanaanya;
10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modal seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
11. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pedoman dasar mengenai pengelolaan keuangan daerah;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara;

13. Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
14. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

## **BAB II**

### **DASAR, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Dasar Penyertaan Modal Daerah adalah kesepakatan yang dituangkan dalam suatu ikatan perjanjian para pihak agar adanya kepastian hukum dan memberi manfaat ekonomi serta keuntungan bagi kedua belah pihak.

#### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Daerah bermaksud untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan nilai ekonomis dalam pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah melalui kerja sama dengan Perbankan, BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan, Perseorangan, Badan Hukum dan Pihak Ketiga lainnya dalam rangka saling menguntungkan.

#### **Pasal 4**

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perbankan, BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan, Perseorangan, Badan Hukum dan Pihak Ketiga lainnya bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), perkembangan ekonomi, pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada Perbankan, BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan, Perseorangan, Badan Hukum dan Pihak Ketiga lainnya dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang transparan dan akuntabilitas.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 5**

Ruang lingkup Penyertaan Modal Daerah dilakukan dalam bentuk :

- a. Pembelian saham.
- b. Pendirian badan usaha.
- c. Penambahan modal.

**BAB IV**

**KEGIATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**Pasal 6**

Penyertaan Modal Daerah pada Perbankan, BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan, Perseorangan, Badan Hukum dan Pihak Ketiga lainnya dilakukan menurut kemampuan keuangan daerah

**Pasal 7**

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Perbankan, BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta Nasional/Asing, Koperasi, Yayasan, Perseorangan, Badan Hukum dan Pihak Ketiga lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan Modal Daerah selain dalam bentuk uang dan barang dapat berupa pembelian saham.

**Pasal 8**

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan yang telah dipisahkan dari Kekayaan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengadaannya sejak awal diperuntukan untuk penyertaan modal.

**Pasal 9**

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Besarnya Penyertaan Modal pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan dituangkan dalam APBD.

- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan sekaligus, bertahap dan paling lama dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 10

Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain:

- a. Melakukan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/ dikuasai Pemerintah Daerah.
- b. Penilaian tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk Penyertaan Modal Daerah yang akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi dan/atau kepentingan umum.

#### Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan dengan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama dan/atau naskah perjanjian bersama.
- (2) Dalam nota kesepakatan bersama dan/atau naskah perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok :
  - a. identitas masing-masing pihak;
  - b. jenis dan nilai modal para pihak;
  - c. bidang usaha;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. sanksi; dan
  - f. lain-lain yang dianggap perlu.

### BAB V

## PENAMBAHAN DAN PENGALIHAN MODAL DAERAH

#### Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang terlebih dahulu dianggarkan dalam APBD.

### **Pasal 13**

Bupati menunjuk Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan bidang tugas untuk melakukan penatausahaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan Penyertaan Modal Daerah.

## **BAB VI**

### **HASIL USAHA PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### **Pasal 14**

- (1) Bagian laba atau sisa hasil usaha dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah disetorkan ke Pemerintahan Daerah melalui Kas Daerah dan merupakan bagian Pendapatan Asli daerah (PAD).
- (2) Laba atau sisa hasil usaha atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada tahun berikutnya.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati melakukan pembinaan secara teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Penyertaan Modal Daerah yang telah dilaksanakan sebelum peraturan ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaanya diatur oleh Bupati.


**Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 15 Maret 2007

**BUPATI ACEH UTARA,**



*Ilyas A. Hamid*  
**ILYAS A. HAMID**